

**BANJARNEGARA SEGERA TERIMA HIBAH DUA RIBU PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA SURYA (PJU-TS) DARI LEMBAGA PENGELOLA PROYEK FORUM BUDAYA DUNIA HERRITAGES (LPP-LBDH)**



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1739150093365-1/11uxyy6ojmesqt9.jpeg>

**Isi Berita:**

KBRN, Banjarnegara : Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Herritages (LPP-LBDH) akan memberikan hibah sebanyak 2.000 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang bersumber dari dana CSR BUMN kepada Kabupaten Banjarnegara untuk menerangi ruas jalan kabupaten.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua LPP-LBDH, Ari Kuntadi, saat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Ari Kuntadi beserta staf diterima oleh Pj. Bupati Banjarnegara Mohamad Masrofi S.Sos., M.Si di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara, Jumat (7/2/2025).

“Kedatangan kami merupakan tindak lanjut atas apa yang sempat kami terima dari Kabupaten Banjarnegara mengenai permohonan kebutuhan lampu Penerangan Jalan Umum Bertenaga Surya atau PJU-TS, katanya.

Lebih lanjut, kedatangannya juga ingin mengetahui tentang rencana letak titik-titik PJU-TS yang akan dipasang nantinya.

“Perlu adanya pengukuran titik PJU-TS dengan GPS sehingga ketika dicek akan langsung dapat diketahui titiknya ada dimana, benar ada atau tidak, nyala atau tidak,” tuturnya.

Selain itu, Ari meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar kegiatan pengerjaan PJU-TS dapat berjalan lancar dan dia menyampaikan bahwa nantinya PJU-TS tersebut akan diserahkan sebagai aset daerah.

“Tidak hanya pada saat pengerjaan saja, tapi setelah terpasang, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan masyarakat untuk dapat memelihara dan menjaga PJU-TS tersebut agar tetap berfungsi dengan baik,” ungkapnya.

Ari berharap dengan adanya PJU-TS dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas, menambah kelancaran lalu lintas, pengembangan ekonomi kreatif, dukungan terhadap belajar mengajar yang ada kegiatan pada malam hari dan pengembangan kegiatan yang sangat terbantu ketika jalan terang.

Sementara, Pj. Bupati Banjarnegara Mohamad Masrofi mengapresiasi LPP LBDH yang akan memberikan hibah 2.000 PJU-TS untuk jalan-jalan kabupaten di Banjarnegara.

“ini sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan, mengurangi kecelakaan dan kerawanan keamanan pada ruas jalan yang belum terpasang PJU,” katanya

Masrofi meminta jajarannya untuk terus koordinasi dengan LPP LBDH agar sinkron untuk dapat mendukung merealisasikan sehingga dapat berjalan dengan lancar pada saat pengerjaan hibah PJU-TS di Banjarnegara.

“Saya berharap Pemasangan PJU-TS dapat direalisasikan secepatnya, karena ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan banyak disuarakan oleh para kepala desa ketika dirinya melakukan kunjungan wilayah,” tuturnya.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga telah memasang PJU di beberapa ruas jalan, namun jumlahnya terbatas.

“Dengan adanya hibah PJU-TS ini untuk dapat dipasang pada titik-titik yang membutuhkan penerangan sehingga dapat meningkatkan kegiatan perekonomian,” ujarnya.

Dalam pada itu, Muhammad Iqbal, S.E., Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara menyampaikan bahwa PJU-TS sangat tepat dipasang di Banjarnegara dimana di beberapa wilayah sering terjadi longsor.

“Dengan PJU-TS, ketika terjadi longsor maka tidak akan mempengaruhi PJU yang lain karena tidak menggunakan kabel, jadi PJU lainnya akan tetap memberikan penerangan,” pungkasnya.\*\* (kominform/eko).

### Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1313949/banjarnegara-segera-terima-hibah-dua-ribu-pju-ts-dari-lpp-lbdh>, “Banjarnegara Segera Terima Hibah Dua Ribu PJU-TS dari LPP-LBDH”, tanggal 10 Februari 2025.
2. <https://www.instagram.com/kabupatenbanjarnegara/p/DFy8G6vPhyq/>, “KAbupaten Banjarnegara Terima Hibah Dua Ribu PJU-TS dari LPP - LBDH”, tanggal 8 Februari 2025.

### Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritages (LPP-LBDH) akan memberikan hibah sebanyak 2.000 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang bersumber dari dana CSR BUMN kepada Kabupaten Banjarnegara untuk menerangi ruas jalan kabupaten.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah ( pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

---

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>4</sup>
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>5</sup>
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.<sup>6</sup>
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

---

<sup>4</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

<sup>5</sup> Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

<sup>6</sup> *Ibid*

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*